

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan penulis mengenai Prosedur Penerimaan Denda PKB di Kantor Samsat III Kota Semarang, serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pencatatan dan penyetoran denda PKB di Samsat III Kota Semarang telah dilakukan secara komputerisasi melalui beberapa sistem khusus, seperti *web* rekonsiliasi, E-Penatausahaan 2025, dan PAD *Online*.
2. Setiap tahapan dilengkapi dengan proses pengecekan dan pencocokan data guna meminimalisir kesalahan dan mencegah kecurangan.
3. Sistem komputerisasi dengan menggunakan *web* rekonsiliasi, E-Penatausahaan 2025, dan PAD *Online* telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur, serta mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Kendala teknis seperti gangguan jaringan dan risiko data ganda masih menjadi hambatan, namun dapat diatasi melalui verifikasi manual oleh bendahara penerimaan.

4.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan hasil analisis di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Samsat III Kota Semarang dapat mempertimbangkan untuk menyusun buku panduan khusus mengenai prosedur penerimaan oleh Bendahara Penerimaan, sehingga proses tersebut dapat dipelajari secara literatur dan menjadi acuan standar dalam pelaksanaannya.
2. Perlu diadakan pelatihan atau pembekalan teknis secara berkala bagi bendahara penerimaan maupun petugas terkait agar mereka dapat mengikut perkembangan sistem dan memahami prosedur terbaru secara optimal.
3. Diperlukan untuk mengembangkan sistem terintegrasi yang mampu melakukan pengecekan otomatis terhadap ketidaksesuaian data, sehingga kesalahan input dapat dideteksi lebih cepat dan risiko kecurangan bisa dicegah semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amila, N. (2025). Bank Dunia Sebut Rasio Pajak Indonesia Terendah di Dunia, Jauh di Bawah Thailand Hingga Malaysia. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/bank-dunia-sebut-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-dunia-jauh-di-bawah-thailand-hingga-malaysia/>
- Anwar, K. (2022). Kasus Penggelapan Pajak Samsat Kelapa Dua Rugikan Negara Rp10,8 M. *IDN TIMES BANTEN*.
- Dewi, R. S. (2023). *Hukum Pajak di Indonesia* (A. Iftitah (ed.)).
- DJP. (2023). *Terdakwa Pidana Pajak Divonis Penjara serta Denda Milyaran Rupiah*. DJP.
- Languyu, K. G., Runtu, T., & Weku, P. (2023). *Analisis penerapan akuntansi atas insentif dan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di provinsi sulawesi utara*. 18(3), 182–191.
- Makbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian*.
- Meutiaa, T., Rayb, S. A., & Rizalc, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya* (Cetakan 15). YKPN.
- Nasirudin, M. M. (2024). *APBNKITA Kinerja dan Fakta* (T. E. P. P. A. KiTa (ed.)). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nuraida, I. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Research Repository.
- Rifka, R. . (2017). *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Huta Publisher.
- Sari, A. N., & Nuraidah. (2020). *Cara Mudah Memahami Teks Posedur* (R. Pulungan (ed.)). Guepedia.
- Siahaan, A. L. S. (2023). *Hukum Pajak di Indonesia* (A. Iftitah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Tungka, M., & Sabijono, H. (2015). Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(2), 928–937.